



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Malang, 12 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SLTP, jenis kelamin perempuan, status kawin, warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Malang, 1 Juli 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin laki-laki, status kawin, Warga Negara Indonesia alamat tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 November 1999 di Malang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 649/60/XI/1999, yang dikeluarkan oleh kepala K.U.A, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19 November 1999.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina Rumah Tangga di Malang selama 10 tahun kemudian pindah Kabupaten Gianyar selama 7 tahun dan terakhir tinggal berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak orang yang masing-masing bernama :
 1. Anak, perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 2000 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
 2. Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Mei 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 8 bulan Mei tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah atau tidak lagi menafkahi rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai sifat yang temperamental;
 - c. Tergugat terlibat perselingkuhan dengan wanita lain sementara tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan April tahun 2006;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 20 April 2016, Penggugat tinggal di Gianyar, Bali bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Malang, Jawa Timur bersama orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Tergugat baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkaraini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Gia tanggal 12 April 2018, dan tanggal 08 Mei 2018 dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita nomor 5 tertulis puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2006, yang benar adalah tanggal 20 April 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor: 73/KN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Banjar Singakerta, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 649/60/XI/1999 Tanggal 19 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepanjen, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (dagang makanan), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang kurang lebih sepuluh tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun seiring berjalan waktu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, jarang memberi nafkah, sering menghilang dan jarang tinggal di rumah serta Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi ketahui Tergugat selingkuh karena Tergugat sering nelson wanita lain tersebut, walaupun saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertemu;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu teriak agar

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang lain dan Tergugat bila marah sering memukul anaknya;

- Bahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Malang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat walau hanya sesekali memberi kabar melalui telpon itupun hanya menghubungi anaknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat pernah ke Malang dan berusaha menemui Tergugat dan keluarganya untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (kerajinan), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kerana saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan jarang memberi nafkah, Tergugat juga sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat selingkuh karena Tergugat sering menelpon wanita lain tersebut, walaupun saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertemu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat di depan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah membawa senjata tajam (pisau) dan Tergugat bila marah sering memukul anaknya;

- Bahwa sejak bulan April 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Malang bersama oarang tuanya dan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat selama tinggal di Malang namun 4 bulan yang lalu Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telpon menanyakan tentang perceraianya;
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Gia tanggal 12 April 2018, dan tanggal 08 Mei 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap tempramental serta selingkuh dengan perempuan lain kemudian sejak 20 April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama saksi I dan Saksi II, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
2. Bahwa mulai tanggal 8 Mei 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai berbulan-bulan, tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap tempramental serta selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak April 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali sehingga puncaknya pada April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I, M.H., dan Nismatin Niamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Firman, S.H.I, M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia



H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
1. Biaya Proses	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp	340.000
3. Redaksi	Rp	5.000
4. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 9/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)